



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 009/PS.REG/71/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Drs H. Depri Pontoh
b. Pekerjaan : Bupati
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :



2. a. Nama : Madzhabullah Ali, SH
b. Pekerjaan : Pengacara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 76 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

-----Terhadap -----
KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 009/PS.REG/71/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat Calon atas nama Irfan Frantigo (Dapil Sulawesi Utara 2), Nuryanti Talimunga (Dapil Sulawesi Utara 4) Joutje Pomalato (Dapil Sulawesi Utara 5) Katarina Angela Vanalia Pontoh (Dapil Sulawesi Utara 2) melalui Aplikasi Silon;
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3 x 24 Jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit, 4) Steffen Linu, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD	TTD
Erwin Sumampouw	Ardiles Mewoh	Donny Rumagit

Sekretaris
TTD
Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008

